

De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73

Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-1658

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia

Mayadina Rohmi Musfiroh

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

mayadinar@yahoo.com

Abstrak:

This article points to trace the epistemological roots of early marriage to and reinforce the importance of Islamic Family law reform, particularly related to raising the minimum age of marriage. This article is the result of the research literature with a qualitative descriptive method using a theoretical approach *maqashid al-sharia*. Early marriage is the result of interpretation of scholars' to Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 which signaled the waiting period for those who do not menstruate. Islam does not provide ideal age limits in marriage. Marriages can be performed by the bride that has been not or already baligh if it has been qualified to do harmonious marriage. However, the scholars' proposed the opinions about puberty age limit for men and women and the permissibility of marrying someone in the age of the children. The decision to give an age limit in marriage for arising *maslahah*. Marriage age limit should be revised in view of the negative impacts arising from the early marriage models, such as women's reproductive health issues, financial problems of the family and divorce. Model of early marriage can no longer practiced because it is inconsistent with *maqashid al-nikah* that is to build a harmonious family.

Artikel ini bertujuan melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata Kunci: pernikahan dini; perlindungan anak; batas usia

Pendahuluan

Pada tahun 2014, berbagai koalisi lembaga sosial dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak mengajukan permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.¹

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.² Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah.³ Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.⁴

Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik pernikahan dini di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

² Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, No. 1 (Juni, 2014): 59–61, doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.

³ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (November 2013): 260–61, doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.16; Supriyadi and Yulkarnain Harahab, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 21, No. 3 (Oktober 2009): 589, doi:http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16283.

⁴ Ramadhita, "Diskresi Hakim," 66.

bahwa batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sinkronisasi tentang batas usia. Berdasarkan berbagai persoalan di atas, artikel ini bertujuan untuk melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.

Metode penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi ulama mengenai perkawinan usia anak serta batas minimal usia menikah. Dari data yang muncul akan dianalisis untuk melacak akar epistemologis perkawinan usia anak dalam Islam dan memetakan pendapat para pakar, serta memaparkan batas usia menikah dalam hukum positif. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Hasil analisis akan digunakan untuk menguatkan argumentasi bagi pembaharuan hukum keluarga islam khususnya dalam hal meningkatkan batasan usia menikah.

Hasil dan Pembahasan

Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.⁵ Berikut ini merupakan perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Anak

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))

⁵ Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* (Jakarta: NLRP, 2010), 9–10.

	36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)
10.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
11.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
12.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
13.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
14.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
15.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)
16.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	17 tahun (Pasal 81)
17.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
18.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)

Di beberapa negara lain juga terjadi perbedaan penetapan batas usia kedewasaan. Berikut perbandingannya:

Tabel 2. Perbandingan Batas Usia Anak di Beberapa Negara⁶

No	Negara	Usia Minimal Anak	Usia Maksimal Anak
1.	Amerika Serikat	8 tahun	18 tahun
2.	Inggris	12 tahun	16 tahun

⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 27.

3.	Australia	8 tahun	16 tahun
4.	Belanda	12 tahun	18 tahun
5.	Taiwan	14 tahun	18 tahun
6.	Iran	6 tahun	18 tahun
7.	Korea	14 tahun	18 tahun
8.	Philiphina	7 tahun	16 tahun
9.	Malaysia	7 tahun	18 tahun
10.	Singapura	7 tahun	18 tahun

Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “نكح” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.⁷ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.⁸

Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia *baligh*. Kriteria *baligh* pun masih diperdebatkan dikalangan ulama’. As-Syafi’i misalnya, membatasi *baligh* bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda *baligh*. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai *bulugh al-nikah* seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa’[4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha’i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.⁹

Pernikahan dini masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa (online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya

⁷ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma’had al-Islam Salafy, t.t.), 36; Al-Fairuzzabady, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), 233.

⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 2.

⁹ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 91.

model pernikahan ini. Misalnya, hasil Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan perkawinan di bawah umur, dengan dasar hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad Saw. Ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun.. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadits yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Kelompok yang mendukung perkawinan anak usia dini, berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasarkan pada beberapa hal, antara lain: **Pertama**, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Dalam Q.S at-Thalaq [65]: 4. Ayat di atas berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah kesempurnaan postur tubuhnya (*iktimal binyatiha*), dan hadits yang menyinggung perkawinan Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw. Menguatkan hal itu juga adanya kesepakatan para ulama' dengan syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah.¹¹

Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatn asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi. **Ketiga**, alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. **Keempat**, alasan ideologis, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Penolakan terhadap pernikahan dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat muslim. Di samping itu, penolakan pernikahan dini digunakan untuk menanamkan keraguan di hati umat Islam akan sunnah Rasulullah Saw, sebagai pribadi yang ma'shum (terhindar dari kesalahan).

Kebolehan melakukan perkawinan usia dini yang didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra., yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih*

¹⁰ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 99.

¹¹ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 57.

menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya. (HR. Al-Bukhari-Muslim).¹²

Kata *al-Syabab* menurut Arif ibn Ahmad adalah orang-orang yang sudah baligh dan belum mencapai usia 30 tahun. Bagi mereka yang sudah berkeinginan kuat untuk menikah, tetapi belum memiliki modal atau penghasilan, Allah SWT. telah berjanji akan memberi kecukupan orang-orang yang menikah dan berumah tangga sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nur [24]: 32. Syaikh Abdul Aziz Ali, pernah mengatakan jika seorang perempuan sudah berusia 10 atau 12 tahun, ia boleh dikawinkan. Orang yang menganggapnya masih kecil, maka orang itu telah keliru dan zalim terhadap perempuan tersebut.¹³

Kelompok yang menolak pernikahan dini lebih memprioritaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini berpegangan pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Menurut Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga.¹⁴ Dalam kitab '*Dalil Qadhaya al-Shihhah al-Injabiyah li al-Murahiqa wa al-Syabab min Manzhar Islami*,¹⁵ dinyatakan bahwa perkawinan usia dini dari empat sudut pandang, antara lain: (1) Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi kehamilan adalah usia antara 20-35 tahun; (2) Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, model perkawinan ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik (*al-'unf al-ma'nawiy*) dan kekerasan fisik (*al-'unf al-badaniy*). Selain itu model perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi perempuan;¹⁶ (3) Perkawinan anak usia dini ditinjau dari sudut pandangan pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah adalah sifat kekhususan (*khushushiyyah*), sedang bagi umatnya tidak diperbolehkan.¹⁷ Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan antara Nabi dengan Aisyah harus dilihat dari pengaruhnya, yaitu menciptakan hubungan *mushaharah*. Perkawinan ini dilakukan dengan alasan agar Abu Bakar secara leluasa memasuki rumah Nabi. Namun, dalam konteks modern alasan yang ditekankan adalah melegalkan hubungan biologis, sehingga batas usia relevan untuk diterapkan.¹⁸ Untuk mendukung argumennya, Amir Syarifuddin mengajukan sebuah hadits riwayat Abdullah Ibn Mas'ud r.a., dimana Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 187.

¹³ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 85.

¹⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42–43.

¹⁵ Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (*obstetrics*) dan ginekologi (*gynecology*)

¹⁶ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 141.

¹⁷ Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 237.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin), maka menikahlah. Sesungguhnya (pernikahan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekan (hawa nafsu) bagimu." (H.R. Muttafaq 'Alaih)¹⁹

Hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan timbul berbagai dampak hukum. Imam al-Syafi'i pernah mengatakan bahwa sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sampai ia baligh dan bisa menyampaikan izinnnya karena perkawinan akan membawa berbagai hak dan kewajiban. Sehingga, makruh hukumnya seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah kemudian menikah. Dengan catatan ia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Madzhab Maliki bahkan mengharamkan seorang laki-laki menikah dalam kondisi tersebut. Begitu pula dengan madzhab Hanafi, perkawinan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain tidak boleh dilakukan. Karena perkawinan pada sarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi.

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian *fuqaha* menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.²⁰ *International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar* menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam perspektif Islam.²¹ Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis. menghadapi masalah secara lebih matang, dan perasaannya menjadi lebih tenang.²²

Konsep Maqashid as-Syari'ah dalam Pernikahan Usia Anak

Maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketentuan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.²³ Ditegaskan dalam kitab al-Muwafaqat, prinsipnya berupaya menjelaskan hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi manusia sebab hal tersebut

¹⁹ Ahmad Mudjab Mahalli and Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 100.

²¹ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 147–52.

²² Andi Mapreane, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 36–40.

²³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 3.

sangat fundamental dan menjadi sendi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua: *maqashid al-Syari'* atau *maqashid al-syari'ah*, dan *maqashid al-mukallaf* atau niat. *Maqashid al-Syari'* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; *dharuriyyat* (hak primer) *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer). Muhammad Thahir Ibn 'Asyur seorang Ulama Tunisia pada abad 18, mengembangkan *maqashid al-syari'ah* menjadi 7 macam. Selain *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*, Ibn 'Asyur menambahkan 2 tujuan universal yaitu *hifdz al-hurriyah* dan *al-Musawah*.²⁴

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara epistimologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkannya seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar. *Syarah Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Fairuzabady. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Jil, n.d.
- Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003.

²⁴ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Ilm, 1999), 288.

- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Husaini, Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Ilm, 1999.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (November 2013): 253. doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.16.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mapreane, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 1 (Juni, 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
- Suherman, Ade Maman, and J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Supriyadi, and Yulkarnain Harahab. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Mimbar Hukum* 21, No. 3 (Oktober 2009). doi:http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16283.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.